



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU  
**DINAS PENDIDIKAN**

LALAN MENARA NO.07 TELP. (0634) 21481 - 24642  
**RANTAUPRAPAT**

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU**  
**NOMOR : 421/9/2016/PN/2016**  
**TENTANG**


**IZIN PENYELENGGARAAN KURSUS**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU**

- Membaca** : Surat Perencanaan Penyelenggaraan Unit Operasional Lembaga Kursus Komputer Nomor : 0251/LP-CC/PA/2014 tanggal 19 September 2014 dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 421/9/2016/PN/2016 tanggal 04 Juli 2016.
- Mendengar** : 1. Salinan untuk memantapkan kelengkapan keformulasian masyarakat dalam upaya Pemertanian Pendidikan, Peningkatan dan Wight Belajar memantapkan wawasan dan kemampuan intelektual kejangkit yang baik (yang dapat diperbaiki) keformulasian Lembaga Kursus dan Pelatihan "CREATIVE COMPUTER" Pendidikan Luar Sekolah yang dikelola secara profesional.
2. Salinan untuk menyinkronkan keformulasian Lembaga Kursus dan Pelatihan "CREATIVE COMPUTER" sebagai masyarakat, maka perlu diterbitkan izin penyelenggaraan kursus.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 13 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 04 Tahun 2000 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah Kabupaten Labuhanbatu. A. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 10 Tahun 2002
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 281/OT/1990 tanggal 13 Oktober 1990 tentang Penyelenggaraan Kursus.
- Menyebutkan** : Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 421/9/OT/PLS/2001, tanggal 21 Mei 2001 perihal Kelengkapan Dokumen Perencanaan Perencanaan Penyelenggaraan Kursus.

**MEMUTUSKAN**

- Mendengar** : Mendengarkan Izin Kepala :
- Pertama** :
- a. Nama Lembaga : **LKP-CREATIVE COMPUTER**
  - b. Jenis Pendidikan : **Kursus Komputer**
  - c. Nama Penyelenggara : **MUSTAFA**
  - d. Berdiri sejak : **Tahun 2011**
  - e. Alamat Penyelenggaraan : **No. Pasar Batu Cina Makmur Kecamatan Pasar Batu Kabupaten Labuhanbatu**
- Tidak terdapat sebagai Lembaga Pendidikan Kursus pada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu sejak Tahun 2011.
- Kedua** : Surat izin pendidikan kursus ini berlaku paling lama 4 (empat) tahun yaitu sejak tanggal ditetapkan dan berakhir : s.d 11 Oktober 2020 dan wajib melakukan penyesuaian 30 (tiga puluh) hari sebelum surat izin ini berakhir.
- Ketiga** : Penyelenggara kursus wajib menyampaikan laporan kegiatannya setiap tahun kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu.
- Keempat** : Jika izin penyelenggaraan kursus ini dilaksanakan oleh Penyelenggara Kursus atau bermitra dengan Peraturan Pemerintah yang berlaku / Kebijakan Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu, maka surat izin ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Kelima** : Apabila ditemukan hal yang bertentangan dalam prosedur izin penyelenggaraan kursus ini akan dibatalkan seluruh keputusannya.



KEPUTUSAN DI RANTAUPRAPAT  
 PANGKALAN BUANA, 04 - 07 - 2016  
 KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
 KABUPATEN LABUHANBATU  
 M. H. N. SAMPURAN, M.Pd  
 RANTAUPRAPAT  
 (Tanda Tangan dan Stempel)

Tembusan YB :  
 1. Bupati Bupati Labuhanbatu di Rantauprapat.  
 2. Kepala UPE, Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Pasar Batu.